



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 84-K/PM III-18/AD/II/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abrianto Umar Basyah.
Pangkat/NRP : Sertu/21110189880590.
Jabatan : Ba Korem 151/Binaiya.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 24 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kebun Cengkeh Kel.Gunung Malintang Kota Ambon

Terdakwa ditahan oleh Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/102/IV/2017 tanggal 21 April 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Mei 2017 dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 151/Binaiya selaku Ankum Nomor Kep/128/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/191/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/100/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari)".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintal Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Ka Bintal Korem 151/Binaiya Kapten Inf Budiharto NRP.219600352511073.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan mohon agar diringankan hukumannya karena saat ini Terdakwa sedang mengurus administrasi pengajuan pernikahan di satuan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun Dua ribu Tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Ma Korem 151/Binaiya Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodilatpur Rindam XVI/Pattimura selam 4 (empat) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan untuk pertama di Kipan A Yonif 731/Kabaresi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan ke Korem 151/Binaia, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaia sebagai Tur Agenda Bintal dengan Pangkat Serda, NRP.21110189880590.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 07.30 Wit pada saat pengecekan oleh Bintara Jaga Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Kopda Sunil Talib) via SMS kalau Terdakwa ijin terlambat apel pagi, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Kabintalrem 151/Binaia (Kapten Inf Budiharto) selanjutnya Kabintalrem melaporkan kekuatan personil anggotanya kepada Pawas (Pasi Ter Korem 151/Binaia a.n. Mayor Arm Wawan, dan pada saat apel siang yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 07.30 Wit saat pengecekan apel pagi yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Kapten Inf Budiharto memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Hp milik Terdakwa namun Hp milik Terdakwa tidak aktif sehingga Kapten Inf Budiharto memerintahkan Provost Korem 151/Binaia bersama Saksi-2 dan Saksi-2 melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tanpa seijin dari komandan satuannya tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer, dan kegiatan Terdakwa hanya bermain Play Station di kamar kos dan bermain futsal di Tantui.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa menghubungi Hp milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar kembali berdinis di satuan lagi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-2 melihat Terdakwa menyerahkan diri dan melapor ke kesatuan dan menghadap Kapten Inf Budiharto selaku Ka Bintalrem 151/Binaia, kemudian atas petunjuk pimpinan agar Terdakwa ditahan di sel Korem 151/Binaia dan pada tanggal 06 April 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah oleh Dasat, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 151/Binaia tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa sesuai daftar absensi personil Bintal Korem 151/Binaia bulan Maret 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Taufik Rolobessy.
Pangkat/NRP : Pelda/620232.
Jabatan : Batih Min Log Mil.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 13 November 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Skip Paldam Kel. Meja Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2014 di Satuan Binalrem 151/Binaiya saat Saksi berdinan di Binal Korem 151/Binaiya, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT pada saat pengecekan oleh Bintara Jaga, Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Kopda Sunil Talib) via SMS kalau Terdakwa ijin terlambat apel pagi, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Kabintalrem 151/Binaiya (Kapten Inf Budiharto), selanjutnya Kabintalrem melaporkan kekuatan personil anggotanya kepada pawas (Pasi Ter Korem 151/Binaiya) an. Mayor Arm Wawan dan pada saat apel siang yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT saat pengecekan apel pagi yang diambil Kapten Inf Budiharto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Kapten Inf Budiharto memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi HP milik Terdakwa namun HP milik Terdakwa tidak aktif sehingga Kapten Inf Budiharto memerintahkan Provost Korem 151/Binaiya untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemuan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIT Saksi-2 memberitahukan kalau Terdakwa menelpon via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP dan posisi Terdakwa berada di warung toko Surya, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa kembali masuk dinas, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi mendahului masuk ke kantor Korem 151/Binaiya karena Terdakwa masih menunggu Serma Yosep Janjang anggota Jasrem.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Saksi melihat Terdakwa melaporkan diri dan masuk dinas kemudian Terdakwa menghadap Ka Binalrem 151/Binaiya, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Korem 151/Binaiya dan ditahan di sel Korem, selanjutnya pada tanggal 06 April 2017 perkara Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuannya tidak pernah menghubungi pihak satuan termasuk kepada Saksi dan Terdakwa tidak membawa inventaris Militer serta kondisi satuan dalam keadaan damai.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa di Satuan selama ini baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa pernah ditahan di sel Korem 151/Binaiya sejak tanggal 22 Maret s.d 31 Maret 2017 selama 11 (sebelas) hari sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sunil Thalib.
Pangkat/NRP	: Kopda/31010336491080.
Jabatan	: Dancuk 2 Ru 1 Ton SLT.
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya.
Tempat tanggal lahir	: Ambon, 17 Oktober 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di Kesatuan Binalrem 151/Binaiya, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT pada saat pengecekan oleh Binal Jaga, Terdakwa menghubungi Saksi via SMS kalau Terdakwa terlambat apel pagi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Ka Binalrem (Kapten Inf Budiarto) kalau Terdakwa ijin terlambat tidak ikut apel pagi, kemudian pada saat pengecekan apel siang sekira pukul 15.30 WIT yang diambil Kabinalrem 151/Binaiya, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT saat pengecekan apel pagi yang di ambil oleh Kapten Inf Budiarto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi diperintahkan Ka Binalrem 151/Binaia untuk menghubungi Terdakwa via HP namun HP milik Terdakwa tidak aktif sehingga dari satuan melalui Ka Binalrem 151/Binaia memerintahkan Provost Korem 151/Binaia untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa menghubungi HP milik Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar kembali berdinis di satuan lagi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIT Saksi melihat Terdakwa menyerahkan diri dan melapor ke Kesatuan dan menghadap Kapten Inf Budiarto selaku Ka Binalrem 151/Binaia, kemudian atas petunjuk pimpinan Terdakwa ditahan di sel Korem 151/Binaia dan pada tanggal 06 April 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa di Satuan selama ini baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa pernah ditahan di sel Korem 151/Binaia tanggal 22 Maret s.d 31 Maret 2017 selama 11 (sebelas) hari sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodilatpur Rindam XVI/Pattimura selam 4 (empat) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan untuk pertama di Kipan A Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan ke Korem 151/Binaia, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaia sebagai Tur Agenda Binal dengan Pangkat Sertu, NRP.21110189880590.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Terdakwa di desa Gunung Malintang dengan menggunakan sepeda motor untuk membahas hubungan Terdakwa dengan pacarnya atas nama Sdri. Hasmi Mokodongan untuk menikah namun kedua orang tua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hasmi Mokodongan karena orang tua Terdakwa sudah menyiapkan calon untuk Terdakwa, dengan penuh rasa kecewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di daerah Aster dan sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa tiba ditempat kost sambil bermain Play Station (PS) sampai pagi hari.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa bangun kemudian menghubungi Saksi-2 via SMS kalau dirinya terlambat apel pagi, kemudian Terdakwa tidur lagi sampai dengan sekira pukul 11.00 WIT dan meminta tolong kepada temannya (Sdr. Yasir Samsuha) untuk membeli makan siang, setelah makan siang kemudian Terdakwa kembali bermain PS di tempat kostnya selama dua hari kemudian Terdakwa bermain futsal di Tantui.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa kembali kerumah orang tuanya di desa Gunung Malintang selanjutnya Terdakwa makan malam di rumah orang tua Terdakwa sambil membahas hubungan Terdakwa dengan Sdri. Hasmi Mokodongan, selanjutnya ibu Terdakwa (Sdri. Juriah Husen) mengatakan kepada Terdakwa bila ingin menikah urus saja sendiri.

5. Bahwa setelah mendengar perkataan dari ibunya tersebut Terdakwa kecewa dan langsung pergi ke tempat kost-kostan nya di Aster tanpa membawa pakaian dinas nya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa bangun pagi dan akan berangkat dinas namun pakaian dinas nya berada di rumah orang tuanya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas, selanjutnya Terdakwa menonaktifkan HP nya sampai hari Jumat tanggal 17 Maret 2017.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa pergi ketoko Surya di Desa Batu Gajah dan menghubungi Saksi-2 via HP yang menyampaikan dirinya berada di toko Surya dan sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa kembali berdinan dan tidak lama kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa mengajak Terdakwa kembali dinas di Korem 151/Binaiya selanjutnya sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali ke tempat kost nya.

7. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIT adik Terdakwa (an. Aijal Bahri) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dipanggil oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke rumah, setelah tiba di rumah orang tuanya, kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa tentang kedatangan Provost Korem 151/Binaiya datang mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya orang tua Terdakwa menyampaikan kalau adik Terdakwa (Sdr. Aijal Bahri) akan menikah di asrama Haji di Waiheru sehingga Terdakwa menghadirinya.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan menghadap kepada Ka Bintalrem 151/Binaiya selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap Kasi Intel Korem kemudian Terdakwa dimintai keterangan di Staf Intel Korem 151/Binaiya dan selanjutnya tanggal 22 Maret s.d 31 Maret 2017 Terdakwa ditahan di Sel Korem 151/Binaiya, sebelum perkara Terdakwa dilimpahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pomdam XVI/Pattimura untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik lewat telepon tentang keberadaannya dan kondisi Wilayah Maluku dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang disiagakan untuk operasi militer/perang.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintal Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Ka Bintal Korem 151/Binaiya Kapten Inf Budiharto NRP. 219600352511073.

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti dari hasil perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana barang bukti tersebut menunjukkan berapa lama ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodilatpur Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan untuk pertama di Kipan A Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan ke Korem 151/Binaiya, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan Pangkat Sertu, NRP.21110189880590.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Terdakwa di desa Gunung Malintang dengan menggunakan sepeda motor untuk membahas hubungan Terdakwa dengan pacarnya atas nama Sdri. Hasmi Mokodongan untuk menikah namun kedua orang tua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hasmi Mokodongan karena orang tua Terdakwa sudah menyiapkan calon untuk Terdakwa, dengan penuh rasa kecewa kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di daerah Aster dan sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa tiba ditempat kost sambil bermain Play Statuoin (PS) sampai pagi hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa bangun kemudian menghubungi Saksi-2 via SMS kalau dirinya terlambat apel pagi, kemudian Terdakwa tidur lagi sampai dengan sekira pukul 11.00 WIT dan meminta tolong kepada temannya (Sdr. Yasir Samsuha) untuk membeli makan siang, setelah makan siang kemudian Terdakwa kembali bermain PS di tempat kostnya selama dua hari kemudian Terdakwa bermain futsal di Tantui.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Kabintalrem 151/Binaiya (Kapten Inf Budiharto), selanjutnya Kabintalrem melaporkan kekuatan personil anggotanya kepada pawas (Pasi Ter Korem 151/Binaiya) an. Mayor Arm Wawan dan pada saat apel siang yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir juga tanpa keterangan.

5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa kembali kerumah orang tuanya di desa Gunung Malintang selanjutnya Terdakwa makan malam di rumah orang tua Terdakwa sambil membahas hubungan Terdakwa dengan Sdri. Hasmi Mokodongan, selanjutnya ibu Terdakwa (Sdri. Juriah Husen) mengatakan kepada Terdakwa bila ingin menikah urus saja sendiri.

6. Bahwa benar setelah mendengar perkataan dari ibunya tersebut Terdakwa kecewa dan langsung pergi ke tempat kost-kostan nya di Aster tanpa membawa pakaian dinas, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa bangun pagi dan akan berangkat dinas namun pakaian dinas berada di rumah orang tuanya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas, selanjutnya Terdakwa menonaktifkan HP nya.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT saat pengecekan apel pagi yang di ambil oleh Kapten Inf Budiarto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi diperintahkan Ka Binalrem 151/Binaiya untuk menghubungi Terdakwa via HP namun HP milik Terdakwa tidak aktif sehingga dari satuan melalui Ka Binalrem 151/Binaiya memerintahkan Provost Korem 151/Binaiya untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa pergi ketoko Surya di Desa Batu gajah dan menghubungi Saksi-2 via HP yang menyampaikan dirinya sekarang berada di toko Surya dan sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa kembali berdinas, namun Terdakwa belum mau karena masih ada keperluan dan tidak lama kemudian Saksi-1 juga menemui Terdakwa untuk mengajak Terdakwa kembali dinas namun saat itu Terdakwa belum mau karena masih menunggu Serma Yosep Janjang anggota Jasrem

9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Serma Yosep Janjan, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali ke tempat kost nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT adik Terdakwa (an. Aijal Bahri) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dipanggil oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke rumah, setelah Terdakwa tiba di rumah orang tuanya, kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan tentang kedatangan Provost Korem 151/Binaiya datang mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya orang tua Terdakwa menyampaikan kalau adik Terdakwa (Sdr. Aijal Bahri) akan menikah di asrama Haji di Waiheru sehingga Terdakwa menghadirinya.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan hal tersebut diketahui juga oleh Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menghadap kepada Ka Binalrem 151/Binaiya selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap Kasi Intel Korem kemudian Terdakwa dimintai keterangan di Staf Intel Korem 151/Binaiya.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 151/Binaiya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodilatpur Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan untuk pertama di Kipan A Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan ke Korem 151/Binaiya, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan Pangkat Sertu, NRP.21110189880590.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/191/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017, yang menyatakan Terdakwa Abrianto Umar Basyah NRP 21110189880590 sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Kesatuan Korem 151/Binaiya yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sertu sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja /dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Terdakwa di desa Gunung Malintang dengan menggunakan sepeda motor untuk membahas hubungan Terdakwa dengan pacarnya atas nama Sdri. Hasmi Mokodongan untuk menikah namun kedua orang tua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hasmi Mokodongan karena orang tua Terdakwa sudah menyiapkan calon untuk Terdakwa, dengan penuh rasa kecewa kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di daerah Aster dan sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa tiba ditempat kost sambil bermain Play Station (PS) sampai pagi hari.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa bangun kemudian menghubungi Saksi-2 via SMS kalau dirinya terlambat apel pagi, kemudian Terdakwa tidur lagi sampai dengan sekira pukul 11.00 WIT dan meminta tolong kepada temannya (Sdr. Yasir Samsuha) untuk membeli makan siang, setelah makan siang kemudian Terdakwa kembali bermain PS di tempat kostnya selama dua hari kemudian Terdakwa bermain futsal di Tantui.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Kabintalrem 151/Binaiya (Kapten Inf Budiharto), selanjutnya Kabintalrem melaporkan kekuatan personil anggotanya kepada pawas (Pasi Ter Korem 151/Binaiya) an. Mayor Arm Wawan dan pada saat apel siang yang diambil Kapten Inf Budiharto Terdakwa tidak hadir juga tanpa keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa kembali kerumah orang tuanya di desa Gunung Malintang selanjutnya Terdakwa makan malam di rumah orang tua Terdakwa sambil membahas hubungan Terdakwa dengan Sdri. Hasmi Mokodongan, selanjutnya ibu Terdakwa (Sdri. Juriah Husen) mengatakan kepada Terdakwa bila ingin menikah urus saja sendiri.

5. Bahwa benar setelah mendengar perkataan dari ibunya tersebut Terdakwa kecewa dan langsung pergi ke tempat kost-kostan nya di Aster tanpa membawa pakaian dinas nya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa bangun pagi dan akan berangkat dinas namun pakaian dinas nya berada di rumah orang tuanya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas, selanjutnya Terdakwa menonaktifkan HP nya.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan hal tersebut diketahui juga oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan dan kembali ke Satuan pada tanggal 21 Maret 2017, Terdakwa menyadari dan menginsafi kalau tindakan tersebut dilarang dalam kehidupan prajurit yang mana Terdakwa mengetahui kalau di Satuan Terdakwa ada prosedur perijinan yang harus ditempuh jika prajurit akan tidak masuk dinas, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin komandan satuan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan daftar absensi Bintal korem 151/Binaiya periode bulan Maret 2017, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 atau terhitung secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah kurang dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 11 (sebelas) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki masalah dengan orang tua Terdakwa yang akan menjodohkan Terdakwa dengan orang lain padahal Terdakwa telah memiliki calon sendiri. Hal ini menunjukkan sifat yang kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/ masalah pribadi dengan kewajiban dinasnya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya prajurit siap di kesatuannya untuk melaksanakan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan hanya karena permasalahan pribadi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, serta akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik pelanggaran disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya.
4. Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya.
2. Terdakwa sebagai seorang Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di kesatuannya dan di satuan lain untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum bukan justru sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut perlu dikurangkan karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Satuan selama 11 (sebelas) hari dan Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan karena ditangkap (menyerahkan diri), demikian juga bahwa Terdakwa saat ini sedang mengajukan proses nikah Satuan sehingga apabila pidana yang diterimanya sesuai dengan tuntutan Oditur Militer maka proses administrasi nikah Satuannya akan terhambat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan daftar absensi yang dijadikan barang bukti surat menerangkan sejak Terdakwa menyerahkan diri di Satuan tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya Terdakwa di tahan di Sel Korem 151/Binaiya selama 11 (sebelas) hari sejak tanggal 22 Maret s.d 31 Maret 2017, dengan demikian penahanan tersebut tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara. Namun demikian Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 33 ayat (2) KUHP berpendapat karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Terdakwa telah menjalani penahanan selama 31 (tiga puluh satu) hari atas penahanan dari Danrem 151/Binaiya selaku Ankum, Majelis berpendapat penahanan yang telah dijalani Terdakwa di satuan telah dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan seimbang serta adil dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan yang hanya selama 11 (sebelas) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintel Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Ka Bintel Korem 151/Binaiya Kapten Inf Budiharto NRP.219600352511073.

Barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abrianto Umar Basyah, Sertu NRP 21110189880590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bintal Korem 151/Binaiya bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Ka Bintal Korem 151/Binaiya Kapten Inf Budiharto NRP.219600352511073.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920130260469 dan Panitera Pengganti Hery Pujiyanto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/tt

Nanang Subeni, S.H.

Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Sahrul, S.H.

Mayor Chk NRP 11980031941273

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Hery Pujiyanto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087520571

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Panitera

Tamrin, SH

Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)